



PUTUSAN

Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. SYAUKANI**, bertempat tinggal di Jati Sari 002/001 Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
2. **SAPUDIN**, bertempat tinggal di Sukanegara 001/003 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
3. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Kemang 003/003 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
4. **IMRON SUAIDI**, bertempat tinggal di Kemang 003/003 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
5. **SAHUDI**, bertempat tinggal di Sukanegara 002/003 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
6. **DEDI ISWANTO**, bertempat tinggal di Kemang 003/003 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
7. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kemang 003/003 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
8. **DARYONO**, bertempat tinggal di Hargo Binangun I 01 Merbau Mataram, Lampung Selatan;
9. **RENDI SANDRA**, bertempat tinggal di Sukanegara 002/003 Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuce Hengki Sadok, R.E.L Tobing dan Yusril Tanjung, Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada Kantor Korwil KSBSI Provinsi Lampung, berkantor di Jalan Cendana Nomor 4 Tanjung Raya Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020



L a w a n :

1. **PT SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU (1991)**, yang diwakili oleh Prabu Bungaran, S.H., M.H., Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Nomor 195 B Tanjung Gading Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khinsa Tifannu, Staff HRD/Personalia PT Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu (1991), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;
2. **PT HOKKAN DELTAPACK INDUSTRI** dahulu bernama **DELTAPECK LAMPUNG INDUSTRI**, yang diwakili oleh Johannes Zaminda Jali, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami KM 12, Sukanegara, Tanjung Bintang, Bandar Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel P. Silalahi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Babakan RT.03 RW.013 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor (16320), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar aturan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana yang telah dijelaskan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam pokok permasalahan dan pokok perkara;

3. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dari Tergugat I perusahaan pemborong pekerjaan (*outsourcing*) yaitu PT 1991 beralih menjadi status pekerja/buruh pada Tergugat II perusahaan pemberi pemborongan pekerjaan sesuai dengan aturan perundang-undangan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012;
 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa rapelan upah minimum (UMP) penyesuaian kenaikan tahun 2019 bulan Januari, Februari dan Maret dengan perhitungan Rp. 70.853,00/ orang/bulan x 3 bulan x 9 orang = Rp1.913.013,00;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa pihak yang ditunjuk oleh Para Penggugat untuk mewakili dirinya di persidangan adalah pihak yang tidak berhak untuk mewakili Para Penggugat untuk beracara di hadapan persidangan;
2. Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Dan Buruh adalah yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan, sedangkan Organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang ditunjuk oleh Para Penggugat tidak tercatat sebagai Serikat Buruh/Serikat Pekerja baik di perusahaan Tergugat I maupun perusahaan Tergugat II, maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)/NO;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi *error in persona*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dalil *posita* dengan *petitum* gugatan tidak sinkron;
 - b. Dasar gugatan tidak jelas;
 - c. Objek gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tjk., tanggal 12 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa rapelan Upah Minimum Provinsi (UMP) penyesuaian kenaikan tahun 2019 bulan Januari, Februari dan Maret dengan perhitungan Rp70.853,00/orang/bulan x 3 bulan x 9 orang = Rp1.913.013,00 (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga belas rupiah);
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp939.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 12 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh kuasa Para Penggugat dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 24 Januari 2020, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang masing-masing pada tanggal 11 Februari 2020 dan 17 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang tertanggal 30 Desember 2019, dengan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tjk;

Selanjutnya mengadakan sendiri serta memutuskan:

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2020 dan 17 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa perselisihan *a quo* termasuk dalam kategori Perselisihan Hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya dapat diajukan kasasi dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat I (Termohon Kasasi I) yang ditugaskan bekerja pada Tergugat II (Termohon Kasasi II) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pendorongan Pekerjaan, dimana Tergugat I bertindak sebagai Penerima Pendorongan Pekerjaan sekaligus sebagai Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Satpam) dan Tergugat II bertindak sebagai Pemberi Pekerjaan. Perjanjian Kerja Sama Pendorongan Pekerjaan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain.
- Bahwa Tergugat I terbukti belum membayar kekurangan Upah dan Uang Lembur Para Penggugat dan Tergugat I telah menyatakan kesediaannya untuk membayar kekurangan Upah dan Upah Lembur Para Penggugat tersebut, sehingga Tergugat I berkewajiban membayar kekurangan Upah dan Upah Lembur Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Drs. SYAUKANI dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. SYAUKANI, 2. SAPUDIN, 3. SUNARTO, 4. IMRON SUAIDI, 5. SAHUDI, 6. DEDI ISWANTO, 7. SUGIANTO, 8. DARYONO, dan 9. RENDI SANDRA**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt.Sus-PHI/2020